



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 76 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PENYANDANG  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BELUM MENJADI PESERTA  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
DAN KEJADIAN LUAR BIASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan Kejadian Luar Biasa (KLB), maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5702);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5942);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BELUM MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI, DAN KEJADIAN LUAR BIASA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Fasyankes Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut Fasyankes Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan spesialisik dan subspecialistik.
10. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iuran dibayar oleh pemerintah.
12. Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah Program Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada Fasyankes bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, pasien dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan Kejadian Luar Biasa (KLB).
13. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
15. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta sedekah dan dengan penuh harapan di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
16. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
17. Orang terlantar adalah seseorang yang karena tertentu (miskin dan/atau tidak mampu), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ),
18. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.

19. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian penyakit termasuk keracunan, atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
20. Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II PESERTA PENERIMA BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 2

- (1) Peserta penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagai berikut:
  - a. Masyarakat PMKS yang belum menjadi Peserta JKN;
  - b. kasus KIPI; dan
  - c. Korban KLB.
- (2) Masyarakat PMKS yang belum menjadi Peserta JKN, kasus KIPI, dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengemis, gelandangan dan orang terlantar;
  - b. penghuni panti merupakan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang berdomisili di dalam panti dan tidak mempunyai identitas kependudukan;
  - c. penderita kasus KIPI yang merupakan penduduk Daerah dan/atau masyarakat yang mendapatkan pelayanan imunisasi di Daerah; dan
  - d. korban KLB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.


## BAB III PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 3

Pemberi pelayanan kesehatan adalah:

- a. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya; dan/atau
- b. Fasyankes Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah yaitu RSUD Panti Nugroho dan/atau RSUD dr. R.Goeteng Taroenadibrata.

### Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin berupa pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap yang terdiri atas :
    - a. Fasyankes Tingkat Pertama yang meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup :
      1. administrasi pelayanan;
      2. pelayanan promotif dan preventif;
      3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
      4. tindakan medis nonspecialistik, baik operatif maupun non operatif;
      5. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- 

6. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan
  7. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup :
1. administrasi pelayanan;
  2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik dan sub spesialisik;
  3. tindakan medis spesialisik dan sub spesialisik, baik bedah maupun nonbedah sesuai dengan indikasi medis;
  4. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
  5. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
  6. rehabilitasi medis;
  7. pelayanan darah;
  8. pemulasaran jenazah peserta yang meninggal di Fasyankes;
  9. perawatan inap non intensif; dan
  10. perawatan inap di ruang intensif.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bisa memanfaatkan ruang perawatan kelas III pada rawat inap dan setara pelayanan kelas III pada pelayanan rawat jalan.


#### BAB IV PERSYARATAN ADMINISTRASI, HAK, DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 5

Persyaratan administrasi sebagai dasar pemberian bantuan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP dan/atau surat keterangan domisili yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang setingkat kecamatan.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Surat rujukan dari fasyankes tingkat pertama yang merujuk pasien, atau surat keterangan *emergency* dari rumah sakit;
- d. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial bagi PMKS termasuk Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Penghuni Panti;
- e. Surat rujukan yang menerangkan kasus KIPI dari fasyankes yang *menangani* kasus KIPI; dan
- f. Surat penetapan dari Pemerintah Daerah untuk Korban KLB.

##### Pasal 6

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan Rumah Sakit berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar, menyampaikan tagihan/klaim dan menyampaikan laporan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan Rumah Sakit berhak mendapatkan jasa pelayanan dan dana operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

## Pasal 7

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berhak mendapatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan sistem pelayanan rujukan berjenjang.
- (2) Hak sebagai penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur, apabila peserta penerima bantuan menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dan memilih dokter serta jenis pelayanan bukan atas indikasi medis.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 8

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat pada Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah.
- (3) Mekanisme pembayaran diajukan oleh fasyankes yang melayani ditujukan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah.
- (4) Prosedur penggantian biaya dilakukan dengan tetap mematuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara sesuai peraturan perundangan.
- (5) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Pembiayaan yang dapat diberikan meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya tanpa iur biaya dengan menggunakan tarif Puskesmas.
  - b. Pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri :
    - 1) Biaya pelayanan rawat inap dengan tindakan operasi , setinggi-tingginya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    - 2) Biaya pelayanan kesehatan rawat inap tanpa tindakan operasi setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - 3) Biaya pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit paling banyak 4 (empat) kali kunjungan rawat jalan dalam 1 (satu) bulan, setinggi-tingginya sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali kunjungan rawat jalan; dan
    - 4) Biaya pelayanan rawat inap diberikan dalam 1 (satu) episode pelayanan kesehatan.
- (2) Pembiayaan yang diberikan kepada kasus KIPI adalah tanpa biaya, meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sesuai tarif Puskesmas;
  - b. Pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan tarif Rumah Sakit.

- (3) Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat Korban KLB, adalah meliputi :
- a. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya yang melayani korban KLB pada kasus rawat jalan bagi peserta JKN dengan biaya kapitasi, pasien non JKN tanpa biaya;
  - b. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya yang melayani korban KLB pada kasus rawat inap bagi peserta JKN dan non JKN tanpa biaya;
  - c. Fasyankes Tingkat Lanjut yaitu Rumah Sakit Pemerintah yang melayani korban KLB pada kasus rawat jalan dan rawat inap bagi peserta JKN dan non JKN tanpa biaya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR